



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 562 TAHUN 2022

TENTANG

**PENJENAMAAN RUMAH SAKIT DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyediakan Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mampu menjadi fasilitas layanan kesehatan yang memberikan kualitas, servis dan akses layanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui transformasi pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk lebih mengembangkan citra positif yang sesuai dengan semangat penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan integratif diperlukan strategi penjenamaan melalui Penjenamaan Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penjenamaan Rumah Sakit Daerah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENJENAMAAN RUMAH SAKIT DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Menetapkan "Rumah Sehat untuk Jakarta" sebagai penjenamaan Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Ragam bentuk, makna, huruf, warna dan tata letak penjenamaan Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Penjenamaan Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dimanfaatkan oleh:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Bentuk pemanfaatan penjenamaan Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara lain:

- a. kegiatan resmi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Rumah Sakit Daerah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. diseminasi promosi dan materi promosi; dan/atau
- c. *merchandise/souvenir* dan ornament, dan dekorasi.

KELIMA : Alur proses pemanfaatan penjenamaan Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT diatur oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 562 TAHUN 2022

TENTANG
PENJENAMAAN RUMAH SAKIT DAERAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LOGO, MAKNA, HURUF, WARNA DAN TATA LETAK PENJENAMAAN RUMAH
SAKIT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa "Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau".

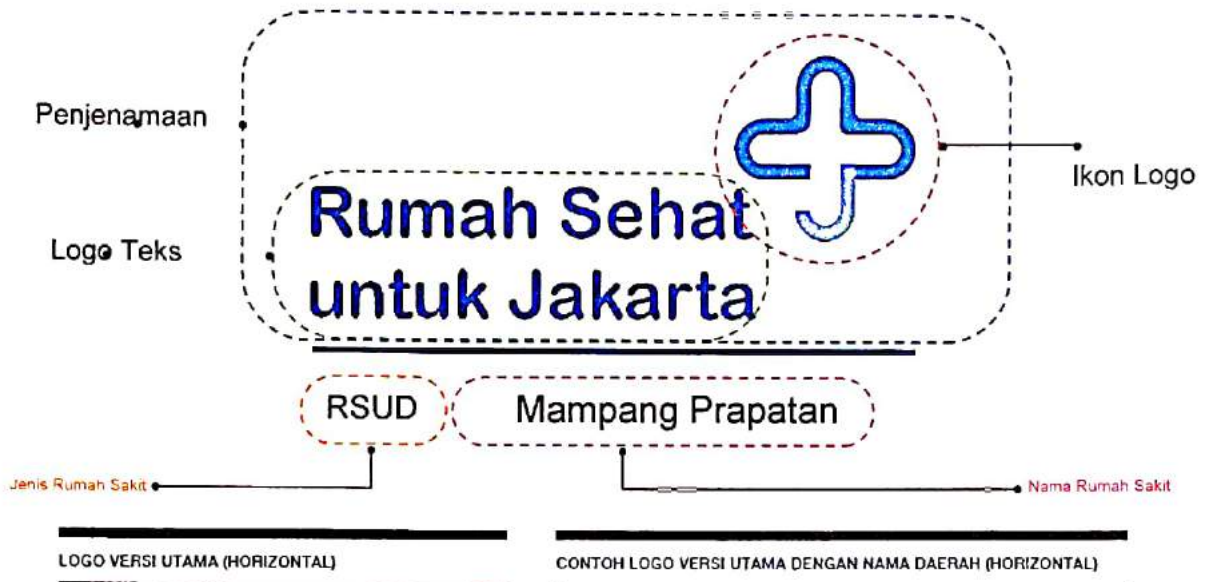
Layanan Kesehatan Daerah merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikembangkan secara menyeluruh dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya Kota Jakarta, baik fisik ataupun non fisik guna meningkatkan kualitas layanan perkotaan secara berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan kondisi kesehatan penduduk yang lebih baik. Jejaring Pelayanan Kesehatan, mulai dari pelayanan primer hingga pelayanan rujukan dan penunjang harus mampu membangun sinergi dan terintegrasi untuk memberikan akses layanan kesehatan pada masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah ingin menghadirkan pelayanan kesehatan prima dalam ragam aspek kepada masyarakat Jakarta, sehingga pada akhirnya mampu menjadi pilihan utama untuk seluruh golongan masyarakat. Penjenamaan Rumah Sakit Daerah dan standarisasi, merupakan upaya agar mampu membuat warga Jakarta merasakan peningkatan citra dan peran yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.

II. PENJENAMAAN

A. Penjenamaan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah

1. Logo



2. Makna

a. Filosofi Logo

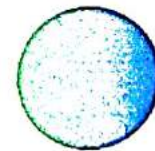
Ikon logo berasal dari bentukan palang dan huruf "J". Bentuk palang yang merupakan ikon pelayanan kesehatan diambil dari bentuk dasar kelopak bunga melati gambir. Bunga melati gambir merupakan salah satu bunga khas DKI Jakarta yang tidak hanya indah tetapi juga memiliki manfaat kesehatan sebagai obat. Huruf "J" berasal dari kata Jakarta yang menyatu dengan bentuk palang sebagai analogi dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk turut serta menyediakan pelayanan kesehatan sedangkan gradasi warna melambangkan inklusi, untuk menggambarkan keterlibatan seluruh sumberdaya dan masyarakat dalam pembangunan layanan kesehatan di Jakarta.



Penyederhanaan dari bentuk bunga melati gambir



"J" dari Huruf depan JAKARTA



Gradasi, Inklusivitas

b. Filosofi Nama

Terdiri dari dua kata, "Rumah" dan "Sehat" diharapkan Rumah Sakit Umum Daerah dapat menjadi rumah yang menaungi setiap warga di Jakarta. Kata sehat memiliki filosofi sebagai ikhtiar bagi tenaga kesehatan secara totalitas. Penggunaan kata "sehat" harapannya bisa mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya hadir ke rumah sakit di saat sakit namun juga dalam rangka mempertahankan status kesehatannya.

Rumah Sehat untuk Jakarta

3. Huruf

Tipografi menciptakan identitas khusus bagi sebuah jenama dan dapat meningkatkan diferensiasi serta menjadi penguat di benak masyarakat. Tipografi *Arial Rounded* dan *Helvetica Neue* dipilih sebagai satu-satunya tipografi yang boleh digunakan untuk jenama Rumah Sehat untuk Jakarta.

Menggunakan tipe huruf font *Arial Rounded MT Bold* dan font *Helvetica Neue*.

CORP. FONT

Arial Rounded

Arial Rounded MT Bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWw
XxYyZz1234567890

CORP. FONT

Helvetica Neue

Helvetica Neue

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWw
XxYyZz1234567890

Helvetica Neue

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWw
XxYyZz1234567890

4. Warna

Palet warna yang digunakan terdiri dari palet warna utama dan palet warna aksen, serta warna gradasi dengan rincian sebagai berikut:



BIRU
Hex #234974
C:87 M:51 Y:24 K:11
R:35 G:73 B:116



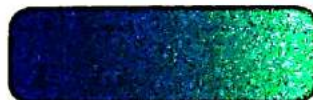
TOSKA
Hex #4aac90
C:72 M:6 Y:38 K:1
R:74 G:172 B:144



BIRU LAUT
Hex #359D9e
C:81 M:1 Y:0 K:39
R:53 G:157 B:158

ABU MUDA
Hex #101010
C:6 M:4 Y:3 K:0
R:240 G:240 B:240

HIJAU MUDA
Hex #D2DFCD
C:17 M:6 Y:14 K:0
R:210 G:223 B:205



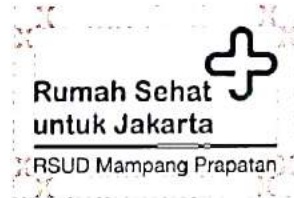
Hex #234974
Hex #4aac90

Filosofi warna

Warna Biru melambangkan ketenangan, kesetiaan, ketulusan, kebijaksanaan, kepercayaan dan stabilitas. Penambahan warna Hijau yang melambangkan kesehatan, ketenangan dan kesegaran.

5. Tata Letak

Sangatlah penting untuk menjaga posisi logo “Rumah Sehat” agar tetap bersih dari elemen grafis lain. Untuk menjaganya, maka area eksklusif ini mengindikasikan jarak/posisi teks atau elemen grafis terdekat yang boleh diposisikan di sekitar logo “Rumah Sehat” tidak boleh terdapat elemen grafis atau teks apapun yang mengganggu area eksklusif ini. Ketinggian X diperoleh dari ketinggian huruf besar “R” pada *logotype*.



X = R

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

KEENAM : Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta